

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum  
dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair  
bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia  
*Hotel Jogjakarta Plaza, 5 - 8 Oktober 2015*

# MAKALAH



## KEBIJAKAN KOMISI YUDISIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh:  
*Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si*  
*Ketua Komisi Yudisial RI*

- *copy*

# KEBIJAKAN KOMISI YUDISIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh: Suparman Marzuki  
(Ketua Komisi Yudisial RI)

# Perspektif dan Kebijakan KY

- Konsekuensi bagi negara hukum dan demokrasi adalah menguatnya tuntutan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAK-HAK.
- Problematikanya; di Negara-Negara transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, institusi negara yg diberi kewenangan melakukan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan warganegaraanya BELUM SIAP.
- Pengaruh karakter otoritarian dalam tubuh birokrasi penegakan hukum yg bersifat "priyayi" dan menempatkan warganegara sbg subjek hukum yang dibebani kewajiban-kewajiban masih sangat kuat sehingga prinsip KEMANUSIAN & KEADILAN dalam proses hukum di level prosedur, dan lebih-lebih di level substantive masih lemah.

- Sadar akan situasi tersebut, Komisi Yudisial (KY) sbg salah satu institusi Negara yang lahir paska kekuasaan otoritarian, dan berada dalam wilayah kekuasaan kehakiman membangun dan menumbuhkembangkan kultur birokrasi terbuka dan egaliter yg harus mudah di akses dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
- Sejalan dengan itu pula, KY dalam banyak kesempatan meminta pengadilan di bawah MA mereformasi karakter birokrasinya sejalan dengan tuntutan Negara hukum dan demokrasi, yaitu: menguatkan kemampuan melindungi HAK-HAK dan menjadi penyelesai sengketa antar HAK secar fair.

- Hal pertama yang harus dilakukan pengadilan adalah menjadikan institusi tersebut mudah diakses; artinya setiap orang dapat memperoleh peluang dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukumnya.
- Karena itulah, KY bekerjasama dengan banyak pihak melakukan penguatan pengadilan (hakim) agar memiliki perspektif HAM agar mengerti dan memahami pelbagai dimensi HAM yang terkait dengan kepentingan para pencari keadilan.

- Dengan cara demikian, KY berharap terjadi perubahan paradigma tentang lembaga pengadilan; bahwa pengadilan adalah institusi publik dalam Negara hukum dan demokrasi, yang harus mudah diakses baik dalam pengertian fisik dan prosedur oleh masyarakat, terutama oleh para pencari keadilan.
- Individu dan atau kelompok penyandang disabilitas harus dipahami tidak hanya sebatas ketidakmampuan fisik, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara normal.

- Pemberdayaan dalam memperoleh hak-hak dasarnya melalui jalur formal, dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi dan menanggulangi keterpinggiran mereka.
- Tanpa ada kemampuan untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak tersebut, maka akan sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

## Realisasi Kebijakan

- Atas dasar itulah, KY RI menandatangani kerjasama (MOU) dengan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAP) pada tanggal 13 Maret 2014 di Yogyakarta.
- Tindak lanjut kerjasama tersebut, KY, SIGAP dan Pusham UII, atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menyelenggarakan training: Pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta pada 14-17 April 2014.



- Selanjutnya pada bulan April, Mei dan Juni 2015; KY RI, SIGAP dan Pusham-UII yang didukung oleh AIPJ telah dan akan melakukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum (Polisi-Jaksa dan Hakim) tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas.
- Kelanjutan dari kebijakan dan MOU di atas, akan diselenggarakan seminar nasional pada Agustus 2015, bersamaan dengan HUT KY ke 19, dengan tema: Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan.

- Seluruh rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilakukan adalah tumbuhnya pengetahuan, dan kesadaran semua pihak, khususnya institusi peradilan tentang keharusan dipenuhinya prinsip aksesabilitas peradilan bagi penyandang disabilitas.
- Kedua, lahirnya UU tentang Disabilitas sebagai kebutuhan sekaligus respon atas Resolusi PBB No. 61 tahun 2006 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

**SEKIAN**

TERIMAKASIH